

## ABSTRAK

**Isnaniah**, 2024. *Pelaksanaan Akad Salam Dalam Jual Beli Kemiri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Akad *salam*, Jual Beli, Kemiri.

Skripsi ini dilatarbelakangi dari penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya pada transaksi jual beli kemiri dengan baik. Pihak pembeli telah menerima barang pesanan yang ternyata barang tersebut ada cacat hingga pembeli di sini merasa dirugikan. Penjual juga tidak menyerahkan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan ketentuan diawal. Dari permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri dan bagaimana hukumnya menurut pandangan hukum Islam. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dari akad *salam* yang terjadi pada jual beli kemiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli kemiri. Peneliti meneliti di lokasi Kecamatan Jaro adalah karena kasus tersebut ditemukan di sana. Adapun objeknya ialah pelaksanaan akad *salam* terhadap jual beli kemiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang berjumlah 4 orang, yaitu dari 1 orang penjual dan 3 orang pembeli kemiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu terdapat 3 macam kasus dengan 2 permasalahan yang sama dan 1 berbeda yaitu 2 kasus terlaksana akad *salam* namun tidak sebagaimana mestinya dan 1 kasus tidak terlaksana akad *salam* karena terlambat dan ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam. Adapun terkait kasus terlaksananya akad *salam* namun tidak sebagaimana mestinya, sangat jelas bahwa adanya barang cacat dan pembeli tidak rela. Pada kasus 2 tidak terlaksananya akad *salam* karena terlambat, penjual tidak bisa mengirim barang dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dan karna hal ini pembeli merasa dirugikan. Adapun faktor penyebab yang melatarbelakangi tidak berjalan baik dalam pelaksanaannya adalah karena kendala dalam proses menyiapkan pesanan. Penyelesaian dari kasus tersebut menggunakan 2 cara yaitu pertama menggunakan jalur perdamaian yang dalam Islam disebut *shulh* dan kedua yaitu pemberian hak *khiyar aib* kepada pembeli dalam bentuk penggantian barang yang cacat.